

RESOLUSI KONFLIK DI LINGKAR TAMBANG

(Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal)

DI DESA LUNJEN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

SUHENDRA

Nomor Stambuk : 10564 01899 14



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

Resolusi Konflik Di Lingkar Tambang
(Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal)
Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diajukan Oleh

SUHENDRA

Nomor Stambuk : 105640189914

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Nama Mahasiswa : Suhendra

Nomor Stambuk : 10564 01899 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II




Adnan Ma'ruf, S. Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1361/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Februari tahun 2019.



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua) ()
2. Abdul Kadir Adys, SH, MM ()
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si ()
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M. Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suhendra
Nomor Stambuk : 10564 01899 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Februari 2019

Yang Menyatakan,


Suhendra

ABSTRAK

Suhendra. **Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang** (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Adnan Ma'ruf).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui resolusi konflik di lingkar tambang dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakat lokal dengan pihak tambang di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis semua data yang telah berhasil dikumpulkan penulis dari 7 tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik di lingkar tambang yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah sudah dilaksanakan sebagaimana tugas dan fungsinya. Dalam menangani konflik yang terjadi pemerintah menggunakan berbagai cara yaitu melalui Rekonsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi yang dibantu dengan pihak-pihak yang terkait. Namun dalam menemukan solusi mengenai permasalahan ini sampai saat ini belum di temukan titik temunya meski telah dilakukan cara penyelesaian melalui rekonsiliasi dan mediasi sehingga akan dilakukan proses hukum nantinya atau melalui arbitrasi. Meski cara mediasi yang telah dilaksanakan sebagian masyarakat telah menyetujui dengan adanya tambang terkhusus warga yang memiliki lahan di lokasi tambang karena mereka setuju dan sepakat kalau lahan mereka di bebaskan dan memilih menjual lahan mereka yang berada di lokasi tambang, akan tetapi kebanyakan masyarakat menolak dengan adanya tambang sehingga masyarakat kembali melakukan aksi protes di depan Kantor Bupati. Dengan adanya aksi itu DPRD Sul-Sel menggelar rapat dan menghadirkan berbagai pihak-pihak yang terkait dalam hasil rapat tidak di temukan solusinya sehingga di buatlah perjanjian bahwa jalur hukum akan dibukakan yang dilakukan oleh pihak yang memprotes dengan adanya tambang (Tim Penyelamat Buntu Batu) dan jika pemilik tambang tetap bersih keras dalam menjalankan aktivitas penambangannya kami akan minta menghentikan dan mencabut izin tambangnya. Perjanjian ini memikat antara pihak yang berkonflik yang masih berlaku sampai sekarang antara pihak yang berkonflik dan perlawanan masyarakat dengan adanya tambang kini sudah tidak terjadi lagi, untuk sementara pihak yang berkonflik menunggu hasil dari proses hukum melalui arbitrasi yang sampai sekarang belum dilaksanakan.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Lingkar Tambang

KATA PENGANTAR

Allhadulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”.

Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Muhammad Sakaria dan Ibunda Darmawati, yang selalu mendidik dan memberikan dorongan berupa moril dan materil guna menyelesaikan studi dan penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Adnan Ma’ruf, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makaassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Para dosen pengajar yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi.
6. Saudara-saudara saya tercinta Nurafdayunita, dan Edhi Triyadi yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama menyelesaikan skripsi.
7. Paman dan tante yang selalu memotivasi penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan utamanya kelas A angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar sama-sama menyelesaikan skripsinya. Kebersamaan dengan mereka membuat penulis memiliki keluarga baru.

Dalam kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Februari 2019



Suhendra

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Resolusi Konflik.....	9
1. Pengertian Konflik.....	9
2. Pengertian Resolusi Konflik.....	10
3. Model Resolusi Konflik.....	12
4. Bentuk-Bentuk Konflik.....	16
5. Faktor Penyebab Konflik	18
B. Konsep Pertambangan.....	19
1. Pengertian Pertambangan.....	19
2. Kegiatan Usaha Pertambangan Umum di Indonesia.....	19
C. Tinjauan Pemerintah Daerah.....	24
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	24
2. Fungsi dan Tujuan Pemerintah Daerah.....	25
3. Pentingnya Pemerintah Daerah.....	26
D. Pengertian Masyarakat.....	28

E. Kerangka Pikir	30
F. Fokus Penelitian	31
G. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	39
B. Resolusi Konflik di Lingkar Tambang Melalui Konsiliasi antara PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu	47
C. Resolusi Konflik di Lingkar Tambang Melalui Mediasi antara PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu	51
D. Resolusi Konflik di Lingkar Tambang melalui Arbitrasi antara PT. Arung Bungin dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu	58
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Infoman Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Letak Geografis dan Batas Administratif.....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	41
Tabel 4.3 Karakteristik Informan.....	46
Tabel 4.4 Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima dan Menolak adanya Tambang di Desa Lunjen.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk suatu negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, khususnya sumber daya mineral dan batu bara. Keseluruhan sumber daya tersebut didapatkan melalui proses pertambangan. Pertambangan merupakan suatu aktifitas dalam rangka upaya pencarian, penggalian (penambangan), cara pengolahan, penjualan dan pemanfaatan bahan penambangan (mineral, batu bara, panas bumi, dan migas). Sektor pertambangan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun dilain sisi bahwa tidak sedikit kegiatan pertambangan menimbulkan konflik bagi masyarakat dan merusakkan lingkungan.

Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang ada semakin berkurang hingga dapat menciptakan konflik, baik karena masalah hak kepemilikan, kelemahan suatu sistem pengelolaan yang tidak di perhatikan untuk kepentingan masyarakat setempat, maupun karena penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat (dalam Taufik, 2013:240).

Konflik sosial berdasarkan kajian sosiologi merupakan gambaran tentang perselisihan, perpecahan, pertentangan yang menjadi penyebab perselisihan perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti terjadinya perbedaan penafsiran, pendapat, pandangan, kepentingan, pemahaman, atau perbedaan yang

lain yang lebih luas umum seperti perbedaan agama, suku, ras, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya.

Suatu skala mempunyai latar belakang dan cara perkembangannya masing-masing. Masyarakat di dunia pasti telah memiliki sejarah konflik baik dalam skala antar perorangan b a h k a n sampai antar negara. Konflik sendiri muncul sebagai perwujudan dari pertentangan sosial, politik, budaya dan ekonomi atau bahkan disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan bahkan ketidakpuasan terhadap dari suatu resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi.

Konflik telah diperuntukkan dalam bagian dari kehidupan bermasyarakat. Ketika mereka memperjuangkan suatu area, maka mereka tidak hanya memperjuangkan sebidang tanah itu saja, namun di sisi lain sumber daya alam juga berupa air dan hutan yang terdapat di dalamnya termasuk lahan dalam pertambangan. Upreti (dalam Fadli, 2017:1), menjelaskan bahwa pada umumnya orang berkompetisi guna mendapatkan sumber daya alam karena mempunyai empat alasan yang utama. Yang pertama, karena sumber daya alam adalah “*interconnected space*” yang kemungkinan tingkah laku seseorang dapat terpengaruh oleh perilaku orang lain. Selain itu sumber daya alam juga mempunyai sudut pandang “*social space*” yang menciptakan hubungan-hubungan tertentu diantara kedua belah pihak. Di sisi lain sumber daya alam juga bisa menjadi langka bahkan hilang sama sekali terkait dengan keadaan lingkungan, permintaan agregat dan pembagian yang tidak semestinya. Yang terakhir, sumber daya alam pada orang tertentu juga menjadi bagian simbol bagi mereka.

Pemerintah daerah dengan penanganan konflik sosial menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2012. Tujuan penanganan konflik sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu menciptakan hubungan sosial masyarakat yang damai dan harmonis. Meningkatkan tenggang rasa, toleransi, menjaga fungsi pemerintahan, menjaga jiwa, harta benda, maupun sarana dan prasarana umum.

Dalam suatu kelompok sosial selalu ada bentuk-bentuk pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok atau bahkan kelompok dengan pemerintah. Biasanya pertentangan ini berbentuk non fisik, tetapi kemungkinan menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk sebuah kekerasan. Konflik berasal dari kata Latin, yaitu *configure* yang memiliki arti saling memukul. Dalam sosiologis, konflik memiliki arti suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menggeser lawannya dengan cara memusnahkan atau membuatnya tidak berdaya.

Kabupaten Enrekang memiliki bentuk topografi daerah yang terbagi atas daerah perbukitan karst (kapur) yang berada di bagian utara dan di tengah, lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai wilayah pantai. Kabupaten Enrekang memiliki wilayah topografi bervariasi yang berupa pegunungan, lembah, perbukitan dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Enrekang memiliki potensi pertambangan seperti tambang batu-bara dan tambang marmer.

Kabupaten Enrekang termasuk salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam yang salah satunya adalah komoditi batuan. Komoditi ini potensinya cukup untuk menghasilkan bahan galian berupa marmer. Bahan galian termasuk salah satu sumber daya alam yang memungkinkan besar peranannya dalam bahan pembuatan pembangunan, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Salah satu komoditi dari pembuatan bahan galian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Enrekang adalah marmer. Marmer adalah suatu komoditi yang memiliki peluang pasar yang cukup banyak di minati baik di dalam ataupun di luar negeri karena batuan marmer bisa di fungsikan untuk ubin, hiasan-hiasan dan limbahnya bisa digunakan untuk dolomit. Kondisi lingkungan usaha yang berada di Indonesia yang semakin memburuk akibat krisis ekonomi, namun ada berbagai komoditas yang masih dapat kita jumpai di pasar global yaitu salah satunya adalah marmer. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat membantu untuk kelancaran pengembangan industri marmer, baik dari kualitas batuan maupun jumlah cadangan yang dapat dimanfaatkan sampai ratusan tahun.

Kebijakan pemerintah mengizinkan kegiatan penambangan di area hutan lindung dan konservasi mempercepat kehancuran Indonesia. Pertambangan ini akan mengubah hutan Indonesia menjadi tandus seperti halnya padang pasir dengan lubang-lubang yang cukup beracun yang akan mengancam umat manusia secara global, sedangkan satu-satunya peruntukan hutan Indonesia yang dapat diharapkan dalam kondisi baik adalah hutan lindung dan kawasan konservasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan terdapat sekitar 150 perusahaan telah

mendapat izin dari Departementa Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) guna membuka tambang di wilayah hutan lindung dan konservasi yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia.

Hal ini serupa dengan perusahaan PT. Arung Bungin Group yang bergerak di bidang tambang marmer melalui legalitas Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Daerah Kabupaten Enrekang, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sudah memberikan rekomendasi kepada PT. Arung Bungin Group yang telah dijadikan landasan oleh PEMPROV SUL-SEL menerbitkan Surat Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 6/1.03.P/P2T/05/2016 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Melalui izin tersebut PT. Arung Bungin Group membuka perusahaan tambang di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengangkat potensi alam Enrekang.

PT. Arung Bungin Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan batu marmer. PT. Arung Bungin Group terletak di Kota Pare-Pare. Untuk mencukupi kebutuhan bahan baku, perusahaan ini mempunyai tambang marmer sendiri yang terletak di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Dalam kegiatan penambangannya, PT. Arung Bungin Group menggunakan excavator dan hydraulic rock breaker, serta alat-alat berat lainnya. Namun dengan adanya pertambangan tersebut, sampai sekarang masih terjadi konflik sosial di lingkaran tambang. Salah satu faktor penyebab konflik antara

pihak perusahaan PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat Buntu Batu ialah masyarakat mengkhawatirkan dengan adanya tambang di kawasan Buntu Batu bisa merusak lahan pertanian dan situs purbakala leluhur Buntu Batu sehingga akan mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Buntu Batu. Dalam hal ini adalah konflik yang terjadi antara pihak masyarakat setempat, pihak PT. Arung Bungin Group, dan pihak pemerintah setempat. Hal inilah yang menyebabkan sampai sekarang PT tersebut selalu mengalami hambatan dalam proses tambang tersebut. Konflik yang terjadi ini, belum ditemukan titik/letak penyelesaiannya.. Oleh sebab itu maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu-Batu Kabupaten Enrekang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dikemukakan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana resolusi konflik di lingkar tambang melalui konsiliasi PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana resolusi konflik di lingkar tambang melalui mediasi PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?

3. Bagaimana resolusi konflik di lingkaran tambang melalui arbitrase PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah di atas, maka adapun rumusan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui resolusi konflik di lingkaran tambang melalui konsiliasi PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui resolusi konflik di lingkaran tambang melalui mediasi PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui resolusi konflik di lingkaran tambang melalui arbitrase PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan ilmu pemerintahan dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait sehingga studi ilmu pemerintahan selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsi pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami permasalahan dalam pertambangan ini sehingga tidak terjadi terus-menerus konflik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Resolusi Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata *confligere, conflictum* sama dengan saling berbenturan adalah semua jenis benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, perkelahian, pertentangan, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonitis-bertentangan.

Clinton F. Flink (dalam Kartini, 2014:246) mendefinisikan sebagai berikut:

1. Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan dengan interest-interest yang berbeda dan tidak bisa dipertemukan, mempunyai sifat emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.
2. Konflik ialah interaksi yang berlawanan, yang mencakup perilaku lahiriah yang sangat jelas, baik dari bentuk-bentuk perlawanan halus, tersembunyi, terkontrol, tidak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka, kekerasan yang tidak terkontrol, benturan laten, pemogokan, huru-hara, makar, gerilya, perang dan lain-lain.

Menurut Fisher dkk mengatakan bahwa “konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau, yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (dalam Kinseng, 2014:12), sedangkan menurut Pruitt dan Rubin mengemukakan bahwa konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu persepsi

yang beranggapan bahwa pandangan pihak-pihak yang berkonflik tidak menemukan titik yang sepeham (dalam Kinseng, 2014:12). Marx Weber mengatakan bahwa konflik dapat terjadi karena kemarahan kelompok tertentu yang tidak puas dengan akses-akses mereka pada kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang ada pada dirinya (dalam Jocabus, 2013:231)

Menurut Kinseng mengatakan bahwa konflik adalah relasi sosial antaraktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing (Kinseng, 2014:12).

Menurut Nurudin, konflik merupakan suatu keniscayaan yang realitsnya tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, membendung konflik agar tidak muncul adalah tindakan yang juga tidak bijaksana (dalam Ranjabar, 2013:241).

Menurut Alo Liliweri mendefinisikan konflik ialah bentuk pertentangan alamiah yang dibentuk oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat mempunyai perbedaan sikap, kepercayaan dan perbedaan kebutuhan atau nilai (dalam Sulong, 2014:13).

Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa konflik merupakan percekcoakan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar kelompok atau masyarakat dengan mencapai suatu tujuan dengan cara saling mempertahankan dengan ancaman kekerasan.

2. Pengertian Resolusi Konflik

Resolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kebulatan atau keputusan pendapat baik berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh

suatu rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berupa tuntutan tentang suatu hal.

Resolusi konflik ialah tindakan yang bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun kembali hubungan yang baik yang dapat bertahan lama di antara pihak yang saling bermusuhan (Liliweri, 2005:147-148). Dalam hal ini resolusi konflik dimaknai sebagai prakarsa mengatasi sumber-sumber konflik dengan cara mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan yang berkekuatan positif. Dengan kata lain resolusi konflik merupakan proses yang mengarahkan kita pada perubahan pasca terjadinya konflik.

John Paul mengemukakan bahwa resolusi konflik berkaitan erat dengan bagaimana cara pandang dan cara merespon masyarakat terhadap konflik dalam kehidupan sosialnya, untuk kemudian melakukan tindakan yang lebih produktif dengan menghindarkan kekerasan, meningkatkan keadilan, membangun interaksi sosial dan respon pada persoalan sosial dalam hubungan antar manusia. Jadi resolusi konflik mengandaikan adanya kesadaran masyarakat terhadap realitas kehidupan yang ada di sekitarnya (dalam Sulong, 2014:13).

Menunjuk pada pemaparan diatas maka resolusi konflik melibatkan pengurangan, penghapusan, atau penghentian segala bentuk dan jenis konflik dan resolusi konflik adalah suatu cara antara pihak yang berkonflik dalam hal menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan menggunakan cara-cara yang lebih demokratis dan bersifat membina dalam menyelesaikan suatu konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan atau

memecahkan masalah mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, bijak dan adil dalam membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalahnya.

Permasalahan penelitiannya adalah seperti berikut:

1. Apa yang menyebabkan konflik atau akar masalah konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan.
2. Sejauhmana perdamaian penyelesaian konflik.

Konflik sosial di lingkaran merupakan konflik antar komponen masyarakat dengan PT. Arung Bungin Group. Dan konflik yang terjadi di daerah Kecamatan Buntu Batu karena masyarakat menolak tambang marmer yang dapat dikelola perusahaan PT. Arung Bungin Group.

3. Model Resolusi Konflik

Menurut Hermenegildo De Almeida (dalam Sulong, 2014:14) dalam penelitiannya, konflik bisa diselesaikan melalui model-model pemecahan konflik di antaranya:

a. Mediasi

Mediasi merupakan bentuk keterampilan yang kita praktikan setiap hari, tetapi kita tidak menyebutnya sebagai mediasi. Ketika dua orang berbeda pendapat dan ada pihak ketiga, misalnya anggota keluarga atau teman ikut campur untuk membantu mereka melakukan klarifikasi masalah dan membicarakannya dari pada bertengkar, ini pun suatu bentuk mediasi. Kita dapat belajar tentang keterampilan mediasi dari pengalaman hidup yang nyata dan juga dari pelatihan formal. Mediasi juga merupakan sarana yang dapat memberdayakan semua orang

untuk memecahkan berbagai konflik mereka sendiri serta bertanggungjawab atas kehidupan

b. Negosiasi

Secara harfiah Negosiasi berasal dari bahasa Inggris *negotiation* yang artinya *discussion in order to come to an agreement* yaitu suatu perundingan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Secara terminology negosiasi dapat didefinisikan *the process where interested parties resolve disputes, agree upon courses of action, bargain for individual or collective advantage, and/or attempt to craft outcomes which serve their mutual interest* yang maksudnya adalah suatu proses perundingan yang dilakukan dua pihak yang bertentangan baik sifatnya perseorangan maupun berkelompok untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Pertikaian ini dipicu dengan adanya kepentingan dan negosiasi adalah suatu proses perundingan untuk penyelesaian perselisihan atau pertikaian kepentingan. Negosiasi berarti bukan harus mengalah namun juga bukan berarti harus menang dengan mengalahkan orang lain. Negosiasi adalah kesediaan kedua pihak untuk mencari option secara kreatif untuk menemukan solusi.

3. Dialog

Dialog merupakan juga salah satu jalan yang digunakan bagi mereka yang berselisih untuk mencari solusi suatu masalah. Sesuatu masalah yang bisa diselesaikan jika kedua belah pihak duduk bersama untuk melihat dan menganalisa konflik yang dialami oleh kedua pertikai itu.

4. *Peace Making/ Peace Keeping/ Peace Building*

Dalam menyelesaikan suatu pertikaian antara kedua belah pihak tentu saja bertujuan untuk membangun kembali suatu rekonsiliasi untuk menuju suatu perdamaian. Dalam mencapai perdamaian itu ditempuh melalui tahap-tahap ini berikut ini:

1) *Peace Making*

Peace making merupakan suatu usaha bagaimana dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk melakukan perundingan dengan suatu tujuan dalam mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan.

2) *Peace Keeping*

Peace keeping merupakan juga usaha bagaimana harus terus- menerus membangun perdamaian dan juga harus menjaga perdamaian itu bagi masyarakat yang mengalami konflik.

3) *Peace Building*

Peace building merupakan suatu usaha terus-menerus untuk membangun perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan *peace building* yang walaupun manusia sudah hidup dalam kedamaian, tetapi kadang-kadang perdamaian itu tidak dijaga dan tidak terpelihara dengan baik maka manusia itu tidak lagi hidup dalam keharmonisan, rukun dan bersatu.

John Rothman (dalam Jocabus, 2010:244) mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat maka perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu (1) tindakan koersif (paksaan), perlu adanya pengaturan

administratif, tekanan politik, penyelesaian hukum dan ekonomi, (2) memberikan intensif, seperti memberikan penghargaan kepada suatu kelompok akan menghasilkan ketertiban dan keharmonisan, (3) tindakan persuasif, terutama pada ketidakpuasan yang dialami masyarakat dalam menghadapi realitas, sosial, politik, dan ekonomi, serta (4) tindakan normatif, yaitu suatu proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai. Selanjutnya, untuk mengatasi konflik vertikal perlu dibangun suatu penyelesaian politik yang menguntungkan masyarakat secara luas, karena bagi kalangan elite, konflik dijadikan suatu sarana atau alat untuk melakukan tawar-menawar atau untuk melakukan penekanan demi demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Nasikun (dalam Edhi, 2017:434) bentuk-bentuk pengendalian konflik ada empat yaitu:

1. Konsiliasi (*conciliation*), ialah pengendalian yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang kemungkinan terbentuk pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan.
2. Mediasi (*mediation*), ialah bentuk pengendalian yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berlawanan sepakat untuk memberikan nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan suatu pertentangan mereka. Dahrendorf mengatakan bahwa mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik dimana kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga yakni seorang mediator berupa tokoh, ahli lembaga tertentu yang memiliki

pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang hal yang dipertentangkan, tetapi nasihat yang diberikan mediator ini tidak mengikat mereka.

3. Arbitrasi artinya melalui pengadilan, dengan adanya seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang hakim memberi keputusan yang mengikat kepada kedua pihak yang bersengketa dalam artian keputusan seorang hakim harus dipatuhi. Namun apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, maka mereka dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi bahkan hingga instansi pengadilan nasional yang tertinggi.
4. Perwasitan artinya kedua belah pihak yang berlawanan sepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan suatu konflik yang ada diantara mereka.

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemberhentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

4. Bentuk-bentuk Konflik

Menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi (dalam Jacobus, 2013:210), bentuk konflik dapat dibedakan ke dalam berbagai penjelasan yang terkait berikut ini:

a. Konflik menurut hubungannya tujuan organisasi

- 1) Konflik fungsional ialah konflik yang mendukung terciptanya tujuan organisasi dan karena sering bersifat konstruktif.

- 2) Konflik disfungsional ialah konflik yang memperlambat terciptanya tujuan organisasi dan karena seringkali bersifat destruktif (merusak).

b. Konflik menurut hubungannya dengan posisi pelaku yang berkonflik

- 1) Konflik vertikal adalah konflik antara tingkatan kelas antar tingkatan kelompok, misalnya konflik orang kaya dengan orang yang tidak punya atau konflik seorang atasan dengan anak buahnya
- 2) Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang sederajat, misalnya konflik kelompok antar bagian dalam perusahaan atau konflik antar organisasi massa yang satu dengan lainnya.
- 3) Konflik diagonal ialah suatu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan pembagian sumber daya ke seluruh organisasi yang menciptakan perlawanan yang ekstrem dari bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut. Kasus konflik di Aceh awalnya disebabkan karena adanya ketidakadilan atas alokasi sumber daya ekonomi yang diberikan pemerintah pusat.

c. Konflik menurut hubungannya dengan sifat pelaku yang berkonflik.

- 1) Konflik terbuka ialah suatu konflik yang terjadi bila semua pihak yang ada dalam suatu organisasi mengetahuinya atau konflik yang terjadi bila seluruh masyarakat dalam suatu negara mengetahuinya.
- 2) Konflik tertutup ialah suatu konflik yang hanya terjadi bila pihak terlibat saja yang mengetahui sehingga pihak luar tidak tahu jika terjadi konflik.

5. Faktor Penyebab Konflik

Konflik yang ada di wilayah tanah air tidak semata-mata disebabkan oleh kepentingan orang-orang elite yang berbenturan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Namun, disisi lain suatu konflik juga terjadi karena adanya beberapa tuntutan yang harus diperlakukan secara adil, tiadanya otonomi yang kolektif dan suatu pengalaman repsepsi yang ada di suatu kelompok kebanyakan memperkuat rasa yang diperlakukan secara tidak adil, banyaknya tindakan deskriminasi yang aktif dalam suatu bidang politik, budaya dan ekonomi, dan kehadiran sejumlah kelompok yang melakukan pemberontakan. Jika mengacu pada pandangan Ritzer (dalam Jocabus, 2013:240-241) tentang faktor-faktor penyebab konflik di masyarakat terutama, perbedaan posisi dan wewenang sehingga adanya analisis dari teori konflik sebagai berikut.

- a. Konflik sosial berasal dengan adanya pembagian kekuasaan yang tidak sesuai atau tidak merata. Rasional juga mengatakan bahwa tiada kemungkinan untuk melakukan pembagian kekuasaan secara merata kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, konflik akhirnya menjadi suatu keadaan dalam masyarakat.
- b. Konflik juga bersumber dari tidak patuhnya individu-individu yang dikuasai terhadap sanksi yang telah diberikan oleh suatu pihak yang sedang berada pada posisi menguasai.
- c. Konflik adalah suatu fungsi yang bersumber dari adanya perlawanan antara yang dikuasai dan yang menguasai, dimana yang menguasai senantiasa ingin mempertahankan *set of properties* yang ada pada kekuasaannya, namun yang

dikuasai selalu terobsesi untuk melakukan perubahan yang dianggap dengan jalan satu-satunya untuk mencapai perbaikan posisi dirinya.

Konflik yang terjadi antara pihak perusahaan PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal, salah satu faktor penyebabnya ialah masyarakat mengkhawatirkan dengan adanya tambang di kawasan tersebut bisa merusak lahan pertanian dan situs pubakala leluhur Buntu Batu sehingga akan mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Buntu Batu.

B. Konsep Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ialah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, penambangan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang mengoptimalkan dalam memanfaatkan sumber daya alam tambang yang teletak dalam bumi Indonesia (Salim, 2005:43).

2. Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia

a. Tahap Penyelidikan Bahan Galian

Dalam Pasal 1 butir 6 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disimpulkan dari pengertian usaha pertambangan. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap penyelidikan suatu studi

eksplorasi bahan galian menjadi sesuatu yang harus dilalui. Tahap penyelidikan dapat dilakukan untuk menghindari gagalnya suatu kegiatan eksploitasi, sehingga biaya yang dikeluarkan dalam penyelidikan dapat terkendali secara proporsional. Maksudnya, kebanyakan bahan galian sangat tidak mungkin dilakukan apabila kegiatan eksplorasi itu dilakukan secara tiba-tiba, artinya tidak mungkin dilakukan pemboran rinci tanpa arahan, acuan, dan petunjuk dari data-data geologis yang menuntunnya (Sujono, 2004:128).

Selanjutnya, tahap penyelidikan endapan bahan galian apabila telah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), beawal dengan survei peninjauan wilayah yang akan menjadi sasaran sampai dengan kegiatan eksplorasi yang bersifat rinci atau detail.

Menurut Nandang Sudrajat dengan cara teknis, yang membedakan antara kegiatan penyelidikan survei tinjau dan eksplorasi detail terdapat pada:

- 1) Metode penyelidikan/penelitian yang digunakan;
- 2) Jenis percontohan;
- 3) Tingkat kepekatan contoh yang telah diambil.

Adapun tahap kegiatan eksplorasi bahan galian sebagai berikut:

- 1) Studi pendahuluan adalah suatu kegiatan dalam persiapan sebelumnya melakukan suatu penyelidikan langsung di lapangan.
- 2) Survei tinjau adalah suatu kegiatan eksplorasi di lapangan yang sifatnya hanya peninjauan sepintas pada suatu daerah yang sebelumnya diperkirakan dapat menarik sisi data geologi tersebut sehingga dari kegiatan ini dapat diharapkan mengetahui indikasi mineralisasi yang ada pada biji bahan galian.

- 3) Eksplorasi pendahuluan (prospeksi) adalah suatu kegiatan eksplorasi pendahuluan yang dilaksanakan pada wilayah yang sudah dibatasi atau dilokalisasi dari hasil studi survei tinjau yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 4) Kegiatan eksplorasi umum adalah suatu bagian dari kegiatan penyelidikan pendahuluan dengan cakupan area yang luas ke penyelidikan yang lebih kecil.
- 5) Eksplorasi rinci atau detail, Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan:

“Eksplorasi merupakan suatu tahap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara detail dan teliti mengenai lokasi, dimensi, bentuk, kualitas, sebaran, dan sumber daya yang terukur dari bahan galian, dan informasi yang mengenai lingkungan sosial maupun lingkungan hidup”.

Kegiatan eksplorasi rinci adalah suatu kegiatan tahap lapangan yang terakhir dilakukan (dalam Nandang, 2010:89).

b. Studi Kelayakan

Studi kelayakan adalah suatu kewajiban normatif yang harus dipenuhi dan memenuhi prasyarat untuk memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi. Sesungguhnya, jika dipahami secara tepat, studi kelayakan adalah suatu dokumen yang penting dan berguna untuk berbagai pihak terkhusus bagi yang memiliki usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan. Artinya, dokumen studi kelayakan bukan hanya sekumpulan kertas yang di dalamnya terdapat berbagai konsep, hitungan angka-angka maupun hanya gambar-gambar semata, namun

disisi lain dokumen itu sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan apakah tambang tersebut akan dilanjutkan atau tidak.

Selain itu yang harus dipahami ialah studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis atau menciptakan prediksi/proyeksi ekonomis, tetapi juga mengkaji aspek nonteknis lainnya, seperti halnya aspek budaya, sosial, hukum, dan lingkungan.

Menurut Nandang Sudrajat (dalam Lukman, 2016:31), studi kelayakan juga selain berguna dalam mengambil suatu keputusan jadi atau tidaknya rencana usaha penambangan itu akan dilaksanakan, tetapi berguna pula pada saat kegiatan itu jadi dijalankan, antara lain:

- 1) Dokumen studi kelayakan berguna untuk acuan penyelenggaraan kegiatan, baik itu acuan kerja di lapangan maupun acuan bagi staf manajemen yang ada di dalam kantor,
- 2) Berguna sebagai alat pengontrol dan pengendalian berjalannya suatu pekerjaan,
- 3) Sebagai penganan penilaian kegiatan dalam mengukur prestasi suatu pekerjaan, sehingga apabila terjadi kesalahan teknis ataupun nonteknis maka dapat secepatnya ditanggulangi atau dicarikan solusinya,
- 4) Untuk pemerintah, dokumen studi kelayakan adalah suatu pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut tentang kontrol realisasi produksi, kontrol pengendalian aspek lingkungan, kontrol keselamatan kerja, dan lain-lain.

Menurut Nandang Sudrajat (dalam Lukman, 2016:31), adapun aspek-aspek yang menjadi kajian dalam studi kelayakan adalah:

a) Aspek kajian teknis, terdiri dari:

1. Adanya kajian hasil eksplorasi yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti: aspek geologi, topografi, parit uji, sumur uji, kualitas endapan, pemboran, dan jumlah cadangan,
2. Adanya hasil kajian data-data eksplorasi sebagai data teknis dalam menentukan suatu pilihan sistem penambangan, apakah itu tambang terbuka, maupun tambang bawah tanah atau campuran.

b) Aspek kajian nonteknis, terdiri dari:

1. Kajian yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang, aturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), sistem perpajakan dan retribusi, dan lain-lain;
2. Kajian yang terikat dengan aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku, kebiasaan masyarakat setempat, dan pola perilaku.
3. Kajian pasar yang berkaitan dengan *supply and demand*, artinya dapat dilihat dari karakter pasar, pesaing pasar, dan potensi.
4. Kajian kelayakan ekonomis merupakan suatu perhitungan mengenai kelayakan ekonomis seperti estimasi-estimasi dengan menggunakan berbagai metode pendekatan.

5. Kajian kelayakan lingkungan ini berbentuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan).

c. Eksploitasi Bahan Galian

Kegiatan eksploitasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan utama yang bersumber dari industri tambang, seperti kegiatan menggali, menambang atau mengambil bahan galian yang sudah menjadi rencana atau sasaran sebelumnya.

Menurut Nandang Sudrajat (2010:114-118), ada dua cara atau sistem penambangan yang dapat dilakukan secara umum, yaitu:

- 1) Tambang Terbuka (*Surface Mining*) merupakan suatu pemilihan sistem penambangan atau tambang terbuka yang biasa dilakukan untuk bahan galian yang kemungkinan besar dekat dengan permukaan bumi.
- 2) Tambang Bawah Tanah (*Underground Mining*) merupakan tambang yang mengacu pada cara pengambilan bahan mineral yang dapat dilakukan dengan cara membuat terowongan bawah tanah menuju lokasi mineral karena letak mineral pada umumnya berada jauh di bawah tanah.

C. Tinjauan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dari definisi pemerintahan daerah yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan DPRD yang sesuai dengan asas otonomi.

2. Fungsi Dan Tujuan Pemerintah Daerah

Fungsi dan tujuan pemerintah daerah menurut Soerjono Soekanto (dalam Jaelani, 2015:9-10) fungsi dan tujuan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Fungsi Pemerintah Daerah

- a. Untuk terwujudnya efisiensi-efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan juga berguna untuk mengelola beberapa dimensi kehidupan berupa bidang politik, kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi, keuangan, integrasi sosial, pertanahan, keamanan dalam negeri, dll. Namun disisi lain juga memiliki fungsi distributif mengenai hal yang akan telah diungkapkan, fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka sarana membiayai suatu kegiatan penyelenggaraan negara, dan fungsi regulatif yaitu baik yang menyangkut penyediaan barang maupun jasa.
- b. Berfungsi sebagai sarana pendidikan politik. Dari berbagai kalangan ilmuan politik yang berpendapat bahwa suatu pemerintahan daerah adalah kancha pelatihan (*training ground*) maupun dalam mengembangkan demokrasi dalam suatu Negara. Menurut John Stuart Mill mengemukakan bahwa pemerintahan daerah akan memberikan kesempatan bagi warga

masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam rangka memilih bahkan kemungkinan untuk dipilih dalam sebuah jabatan politik.

- c. Pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Berbagai kalangan ilmuwan politik sependapat bahwa pemerintah daerah adalah langkah persiapan untuk mewujudkan karir lanjutan, terutama baik di karir bidang politik maupun pemerintahan taraf nasional.
- d. Kesetaraan politik (*political equality*), dengan adanya pemerintahan daerah maka terbentuklah kesetaraan politik diantara beberapa komponen masyarakat yang akan terwujud.
- e. Akuntabilitas publik, dengan adanya demokrasi masyarakat diberikan ruang dan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara.

2. Tujuan Pemerintah Daerah

- a. Mencegah pemusatan keuangan.
- b. Sebagai suatu usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah dalam mengikutsertakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Membuat atau menyusun program-program yang baik untuk melakukan perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih baik.

3. Pentingnya Pemerintah Daerah

Alasan penting di bentuknya pemerintah daerah yaitu:

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini hanya terpusat di Jakarta sementara itu pembangunan di beberapa daerah lain terabaikan

2. Pembagian kekayaan yang tidak sesuai, adil dan tidak merata.
3. Kesenjangan sosial yang terjadi antara suatu daerah dengan daerah lain sangat dirasakan. Misalnya, pembangunan fisik yang ada disatu daerah sangat berkembang pesat, sedangkan kebanyakan pembangunan di daerah lain masih ketinggalan dan bahkan terlalaikan. Disisi lain ada alasan yang berdasarkan pada kondisi yang ideal, serta memberikan landasan filosofis untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah (desentralisasi), di mana telah dinyatakan oleh The Liang Gie (Jaelani, 2015:11) sebagai berikut:
 - a. Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi juga berfungsi untuk menghambat penumpukan kekuasaan yang hanya satu pihak saja sehingga akhirnya dapat mengakibatkan tirani.
 - b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dikatakan sebagai suatu tindakan pendemokrasian yang berfungsi untuk menarik rakyat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan serta melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
 - c. Dalam sudut pandang organisatoris pemerintahan, alasannya membentuk pemerintahan daerah (desentralisasi) ialah semata-mata hanya untuk mencapai suatu pemerintahan yang lebih efisien. Sebagaimana yang lebih dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, maka pengurusannya dapat diserahkan pada daerah.
 - d. Dalam sudut kultur, desentralisasi harus ada agar adanya perhatian sepenuhnya yang ditunjukkan kepada kekhususan suatu daerah, berupa

keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, geografi, dan latar belakang sejarahnya.

- e. Dalam sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi dibutuhkan karena pemerintah daerah dapat secara langsung membantu pembangunan yang lebih banyak.

D. Pengertian Masyarakat

Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang terikat pada suatu kebudayaan tertentu (KBBI). Namun menurut Openheim (dalam Latif, 2014:51) merumuskan masyarakat adalah *a body a number of individuals more or less bound together through common interests as create constant and manifold intercourse between individuals*. Dalam perumusan ini yang terpenting ialah perkataan Oppenheim mengemukakan bahwa sekumpulan individu yang menciptakan hubungan yang baik (*constant*) antarindividu tersebut. Dengan kata lain dalam masyarakat itu terdapat hubungan baik antarmanusia.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, teroganisir (Soetomo, 2013:25). Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama. Menurut Howard (dalam Ranjabar, 2013:18) ada beberapa orang sarjana telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*society*), misalnya seperti berikut.

- a) Page dan Mac Iver mengatakan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang mempunyai tata cara dan kebiasaan, dalam wewenang dan ikatan kerja sama antar berbagai kelompok dan golongan, dari berbagai

pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Semua yang selalu berubah kita namakan masyarakat. Masyarakat adalah sebuah jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah-ubah.

- b) Ralph Linton berpendapat bahwa masyarakat adalah sejumlah kelompok manusia yang hidup dan saling bekerja sama yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri masing-masing dan sudah menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu yang sudah dibuat dengan jelas.
- c) Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat ialah sekumpulan orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan.

Pada masyarakat agraris tanah masih menjadi faktor dominan bagi kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya, bahkan politik. Masalah lapangan kerja terutama berkaitan dengan sistem penguasaan hak atas tanah. Pemilikan tanah atau hak-hak dapat dikaitkan dilekatkan secara pribadi atas tanah dipandang sebagai pendorong produktivitas yang kuat bagi tenaga kerja agraris. Sebaliknya, masyarakat industri, tantangan lapangan kerja tidak lagi pada hubungan dengan tanah. Tantangannya adalah tersedianya sumber daya manusia yang cakap dan terampil untuk bekerja dalam berbagai corak industri (Latif, 2014:166).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi, memiliki kebiasaan, tata cara, dan terikat pada suatu kebudayaan tertentu sehingga dapat mengatur diri mereka. Mereka juga memiliki kesamaan budaya, identitas,


wilayah, mempunyai kebiasaan, sikap, tradisi, dan terikat dengan suatu kesamaan perasaan persatuan.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang sebelumnya ada beberapa upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Menurut Hermenegildo untuk menyelesaikan sebuah konflik ada beberapa cara yaitu: mediasi, negosiasi, dialog, dan *peace making/ peace keeping/ peace building*. Namun menurut John Rothman untuk menyelesaikan sebuah konflik ada beberapa tindakan yaitu: tindakan koersif, memberikan intensif, tindakan persuasif, dan tindakan normatif, di sisi lain menurut Nasikun untuk menyelesaikan konflik ada beberapa bentuk pengendalian antara lain: konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan perwasitan.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas mengenai resolusi konflik maka penulis menggunakan tiga bentuk penyelesaian konflik di antaranya: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, fokus dalam penelitian ini adalah Resolusi Konflik di Lingkar Tambang PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Yang menjadi penyelesaian konflik di lingkaran tambang dengan masyarakat lokal tersebut dengan melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian hal ini yaitu:

1. Resolusi konflik di lingkaran tambang yang dimaksud dalam hal ini adalah melibatkan pengurangan, penghapusan, atau penghentian segala bentuk dan jenis konflik yang terjadi di area tambang dengan suatu cara antara pihak yang berkonflik dengan pihak yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang dimaksud adalah konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Konsiliasi yang dimaksudkan di sini yaitu sebagai suatu cara untuk penyelesaian konflik di mana kita mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik mengenai suatu persoalan yang mereka pertentangkan guna mencapai persetujuan damai.
3. Mediasi adalah suatu proses dalam penyelesaian sebuah konflik di mana pihak yang berkonflik mengizinkan pihak ketiga yang netral dalam membantu mereka untuk mencari solusi dan di mana pihak ketiga ini disebut mediator sehingga tercipta perdamaian.
4. Arbitrase ialah dengan cara melalui pengadilan, artinya seorang hakim atau biasa disebut arbiter sebagai pengambil keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang berkonflik dan keputusan hakim harus di taati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang di butuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 2 bulan yaitu di mulai sejak di keluarkannya surat penelitian dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, dengan alasan bahwa di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang telah terjadi konflik antara pihak perusahaan PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat setempat yang sampai saat ini belum di temukan titik penyelesaiannya sehingga hal inilah yang menyebabkan sampai sekarang PT tersebut selalu mengalami hambatan dalam proses tambang tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*naturalsetting*). (Sugiyono,2013:89). Data-data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini yaitu studi kasus. Studi kasus adalah suatu metode untuk mempelajari suatu kejadian atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Dengan peneliti dapat ikut berpartisipasi dalam lingkungan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua diantaranya data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang didapat melalui media dengan tujuan untuk melengkapi data primer seperti buku, internet, artikel, atau jurnal ilmiah yang terkait dengan objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi dalam melakukan penelitian. Adapun informan dalam penelitian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

NO	JABATAN/PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Kepala Desa Lunjen	1 orang
2.	Kepala Dusun	1 orang
3.	Masyarakat/Petani	2 orang
4.	Kapolsek Baraka	1 orang
5.	Karyawan PT. Arung Bungin Group	1 orang
6.	Tokoh Adat Kecamatan Buntu Batu	1 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi langsung yang bertujuan dengan membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatur yang ada dengan apa yang telah terjadi/berlangsung di lapangan. Observasi adalah melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung di lapangan tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan objek yang telah diteliti, penulis melakukan pengenalan dan pendekatan untuk memulai bergaul dan berinteraksi dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara dapat dilakukan secara formal maupun informal. Wawancara ialah proses pengumpulan data dengan cara melakukan *interview* atau tanya jawab dengan para narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Dokumentasi berupa gambar dan juga foto. Salah satu kelebihan dari dokumentasi ini adalah secara tidak langsung dapat mempresentasi realitas.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses di mana mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan mengelompokkan data kedalam kategori, menguraikan kedalam unit-unit, menyusun kedalam sistem, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami baik diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013:244).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Yang pertama ialah reduksi data, merupakan suatu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan membuat abstraksi data dari beberapa sumber data seperti dari catatan lapangan dokumen, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses menentukan fokus, mempertegas, membuang yang tidak perlu, memperpendek, dan mengatur data sehingga kesimpulan dapat dibuat. Yang kedua yaitu penyajian data misalnya, merakit data dan menyajikan dengan benar sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian bisa seperti matrik, skema, gambar, jaringan kerja, table dan seterusnya. Yang terakhir ialah menarik kesimpulan yaitu suatu proses penarikan kesimpulan awal yang belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Sugiyono, 2013:246).

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data hanya dikatakan valid kalau tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang terjadi pada obyek penelitian.

Untuk menguji keabsahan data di dalam penelitian kualitatif dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut Sugiyono (2013: 270) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan yaitu dengan memperpanjang pengamatan atau seorang peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan kembali, dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah dulu ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan antara peneliti dengan narasumber semakin baik dan dengan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang mengganggu perilaku masyarakat yang sedang dipelajari.
- b. Meningkatkan ketekunan: artinya suatu pengamatan yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Dengan cara ini, kemungkinan besar data dan urutan fenomena akan dapat diketahui secara baik dan sistematis, karena seorang peneliti boleh melakukan kembali pengecekan apakah data yang telah didapat itu benar atau salah.
- c. Triangulasi: yaitu melakukan pengecekan data kembali dari beberapa sumber dengan melakukan berbagai waktu dan berbagai cara. Hingga demikian diperoleh tiga jenis triangulasi diantaranya yang pertama, triangulasi sumber merupakan suatu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, triangulasi teknik merupakan suatu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan cara atau yang berbeda. Yang terakhir, triangulasi waktu merupakan data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari, siang hari dan sore hari biasanya akan berbeda.

- d. Analisis kasus negative merupakan suatu kasus yang berbeda dengan hasil penelitian tertentu. Dengan demikian, peneliti mencari suatu data yang berbeda atau kemungkinan bertentangan dengan data yang sudah diperoleh. Jika suatu data yang ditemukan tidak ada lagi berbeda atau berlawanan maka data tersebut sudah benar dan dapat dipercaya.
- e. Menggunakan bahan referensi artinya dengan adanya faktor pendukung untuk pembuktian bahwa data yang sudah diperoleh peneliti. Seperti data dari hasil wawancara harus didukung dengan adanya berbagai rekaman wawancara. Data mengenai interaksi antara peneliti dengan sumber atau suatu keadaan perlu didukung dengan adanya foto-foto.
- f. Mengadakan *membercheck*: artinya suatu proses pengecekan data yang ditemukan oleh peneliti kepada sumber data. Dengan tujuan untuk memahami seberapa jauh data yang didapat yang sesuai dengan data yang telah diberikan. Namun jika data yang diperoleh disetujui oleh pemberi data, maka data tersebut dapat dikatakan sudah valid, sehingga semakin kredibel data tersebut dan begitupun sebaliknya.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama dua bulan. Melalui wawancara mendalam dengan segenap komponen-komponen yang terkait dengan judul penelitian ini. Akhirnya penulis banyak mendapatkan data mengenai resolusi konflik di lingkaran tang (studi kasus PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berikut gambaran peta administrasi yang ada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka 2017

1. Keadaan Wilayah Administratif Pemerintahan di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu

Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terdapat 4 dusun dengan 8 RW dan 17 RT. Terkhusus Desa Lunjen pada tahun 2016 tercatat sebanyak 23 surat nikah yang telah dikeluarkan. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 42 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu.

Tabel 4.1 Letak Geografis dan Batas Administratif Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu

Sebelah Utara	Desa Tirowali, Kelurahan Tominawa, Kecamatan Baraka
Sebelah Timur	Desa Bontongan Kecamatan Baraka
Sebelah Selatan	Desa Janggurara Kecamatan Baraka, Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu
Sebelah Barat	Desa Parinding, Kelurahan Tominawa Kecamatan Baraka
Luas Wilayah	7,48 km
Jumlah Dusun	4 Dusun

Sumber : Kantor Desa Lunjen, 19 Agustus 2018

Desa Lunjen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Desa Lunjen didirikan oleh para Sesepuh dan tokoh masyarakat pada tahun 1996, dengan kepala desa pertama bernama Bapak Suradi yang menjabat sampai tahun 1999, kemudian digantikan oleh Drs. Hardi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2011, dan selanjutnya digantikan oleh Drs. Lupian pada tahun 2011 sampai sekarang. Desa Lunjen memiliki luas wilayah

7,48 km yang terdiri dari 4 dusun yakni Dusun GalungPanyurak, Dusun NusaPanyurak,Dusun Rumbia, dan Dusun Madata. Desa Lunjen yang terbentang dari sebelah barat berbatasan dengan Desa Parinding Kelurahan Tominawa Kecamatan Baraka hingga berbatasan dengan Desa Bontongan Kecamatan Baraka di sebelah timur, membujur dari Desa Tirowali Kelurahan Tominawa Kecamatan Baraka di sebelah utara hingga berbatasan dengan Desa Janggurara Kecamatan Baraka dan Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu di sebelah selatan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lunjen Tahun 2016

NO.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (KK)
1.	Galung Panyurak	548	126
2.	Nusa Panyurak	439	103
3.	Rumbia	358	97
4.	Madata	344	89
Jumlah		1.689	415

Sumber: Kantor Desa Lunjen, 19 Agustus 2018

Berdasarkan dari tabel 2 di atas dapat di jelaskan bahwa jumlah penduduk mayoritas bertempat tinggal di dusun Galung Panyurak dengan jumlah penduduk 548 jiwa dengan kepala keluarga (KK) sebanyak 126 KK di bandingkan dengan 3 dusun lainnya.

2. Keadaan Geografi

Desa Lunjen merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Buntu Batu yang memiliki wilayah kedua terkecil di Kecamatan Butu Batu dengan luas wilayah 7,48 km . Desa yang terletak di sebelah barat berbatasan dengan Desa Parinding Kelurahan Tominawa Kecamatan Baraka. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bontongan Kecamatan Baraka. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tirowali Kelurahan Tominawa Kecamatan Baraka, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Janggurara Kecamatan Baraka dan Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu. Desa Lunjen terdiri dari 4 dusun, 8 RW dan 17 IRT. Desa Lunjen memiliki kawasan pertanian dan area perkebunan yang subur, dengan curah hujan yang cukup tinggi, Desa Lunjen berada di daerah daratan bukan wilayah pantai.

3. Keadaan Demografi

Kepadatan penduduk di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu tergolong cukup tinggi dengan jumlah penduduk 1.689 jiwa dengan jumlah keluarga 415 KK. Dusun yang tertinggi penduduknya ialah dusun Galung Panyurak dengan 548 jiwa, sedangkan dusun yang paling rendah penduduknya ialah dusun Madata dengan kepadatan sekitar 344 jiwa. Kepadatan penduduk Desa Lunjen ialah 225,80 jiwa km .

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang (Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka 2017), penduduk Desa Lunjen terdiri dari 100% penduduk asli dan menganut agama islam. Pada tahun 2016 jumlah perempuan

lebih banyak dengan laki-laki. Perempuan sebanyak 846 jiwa dan laki-laki sebanyak 843 jiwa.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Fasilitas pendidikan memang sangat di butuhkan bukan hanya di perkotaan namun di pedesaan juga sangat di butuhkan jika desa tersebut sudah memenuhi kriteria untuk tersedianya fasilitas pendidikan. Di Desa Lunjen memiliki 5 fasilitas pendidikan, yaitu jumlah Taman Kanak-Kanak/TK ada 2 unit, SD Negeri 2 unit, dan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta sebanyak 1 unit.

5. Keadaan Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Buntu Batu terdiri dari: puskesmas pembantu sebanyak 2 unit, posyandu 3 unit namun di sisi lain juga terdapat bidan desa sebanyak 2 orang. Jenis penyakit yang paling banyak di Kecamatan Buntu Batu adalah Nasofaringitis Akut (*common cold*)- Sinukitis Akut sebanyak 2.553 kasus sementara yang terkecil jumlah pasiennya adalah Batuk 550 kasus.

6. Keadaan Keagamaan

Di Desa Lunjen semua masyarakatnya menganut agama islam, ini dapat di lihat dari sarana peribadatan yang hanya terdapat masjid. Di Desa Lunjen terdapat 5 Masjid dan 2 Mushollah yang terbagi dari 4 dusun.

7. Keadaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Terjadinya suatu tindak kejahatan di sebabkan karena adanya niat dan kesempatan, sebagai indikator keamanan, maka statistik kriminal perlu diamati dari

waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Pada tahun 2016 terdapat 2 kasus tindakan penganiayaan yang telah di laporkan ke kepolisian.

8. Keadaan Pertanian dan Peternakan

Pada tahun 2016, luas tanam padi di Kecamatan Buntu Batu adalah 1.254 hektar yang menghasilkan produksi padi sebanyak 8.878 ton. Selain padi Kecamatan Buntu Batu juga menghasilkan produksi sayur-sayuran seperti: kol kubis sekitar 339 ton dari luas 19 hektar, tomat sekitar 1.125 ton dari luas 25 hektar, dan bawang merah sekitar 504 ton dari luas 63 hektar.

Sapi potong merupakan ternak besar terbanyak di Kecamatan Buntu Batu, tercatat sebanyak 1172 ekor, sedangkan kuda hanya ada 6 ekor. Sementara ternak kecil terbanyak ialah kambing sebanyak 2.822 ekor, kemudian ternak unggas terbanyak adalah ayam buras sebanyak 19.969 ekor, sedangkan itik atau manila sebanyak 337 ekor.

9. Keadaan Perindustrian, Pertambangan dan Energi

1). Perindustrian

Pada tahun 2016, di Kecamatan Buntu Batu mempunyai 28 usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 60 orang. Salah satu usaha yang paling banyak yang di minati dan menyerap tenaga kerja ialah usaha industri makanan, minuman dan tembakau.

2). Pertambangan dan Energi

Kecamatan Buntu Batu mempunyai potensi pertambangan bebatuan yakni pertambangan batu marmer, tepatnya di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu. Pelanggan listrik PLN di Kecamatan Buntu Batu cukup rendah sebanyak 1.522 keluarga yang tersebar di seluruh desa. Terkhusus Desa Lunjen dengan jumlah pelanggan 225 keluarga.

10. Keadaan Perdagangan

Dalam menunjang kegiatan perekonomian penduduk Kecamatan Buntu Batu mempunyai 3 pasar umum. Pasar tersebut terdapat di Desa Ledan, Desa Langda dan Desa Pasui.

11. Karakteristik Informan

Mengenai konflik yang terjadi antara pihak PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal tidaklah semudah yang kita bayangkan. Karena kita membahas mengenai konflik dan bagaimana penyelesaiannya oleh pihak terkait dan ini termasuk pembahasan yang sangat sensitif di mata masyarakat setempat, karena yang kita takuti jangan sampai masyarakat lokal beranggapan bahwa penelitian hanyalah mata-mata atau dianggap sebagai profokator. Namun dalam hal ini penulis mampu menyakinkan kepada masyarakat setempat bahwa ini hanya sekedar penelitian, tidak ada maksud lain dalam hal ini. Konflik yang terjadi antara pihak PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal sudah menjadi tugas pemerintah desa dan elemen-elemen yang terkait untuk menemukan resolusi atau penyelesaian masalah agar konflik yang terjadi tidak semakin meluas

sehingga menciptakan kedamaian dan ketentraman bagi pihak tambang terutama bagi masyarakatnya.

Adapun informan yang di wawancarai peneliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Informan Penelitian

NO.	Nama	Inisial	Pekerjaan
1.	Drs. Lupian	LP	Kepala Desa Lunjen
2.	M. Solihin. D	SH	Kepala Dusun Galung Panyurak
3.	Saparuddin	SR	Kapolsek Baraka
4.	Samsuddin	SS	Security tambang PT. ABG
5.	Purianto	PR	Petani
6.	Jumiati	JM	IRT
7.	Yadi	Yd	Ketua Adat Buntu Batu

Sumber: Hasil Observasi 2018

B. Resolusi Konflik di Lingkar Tambang melalui Konsiliasi antara PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan BuntuBatu

Konflik yang terjadi itu di sebabkan ketika adanya dua pihak atau lebih yang saling bertentangan atau adanya perlawanan dikuasai dan yang menguasai, sehingga salah satu pihak menghalangi atau mencampuri untuk mencapai suatu tujuan tertentu sehingga pihak lain merasa di rugikan. Untuk menyelesaikan suatu konflik di perlukan melibatkan pihak-pihak yang berlawanan melalui lembaga-lembaga tertentu sehingga terbentuk pola diskusimengenai persoalan yang dipermasalahkanguna mendapatkan kedamaian dan ketentraman.

Konflik yang terjadi di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu antara PT. Arung Bungin Group dengan masyarakat lokal, awalnya masyarakat setempat tidak mengetahui atau diberitahukan terlebih dahulu kepada warga dengan adanya pembukaan lahan tambangdi Desa Lunjen yang dilakukan oleh PT. Arung Bungin Group dan masyarakat setempat khawatir dengan adanya tambang bisa merusak lahan pertanian dan situs purbakala leluhur Buntu Batu. Dengan adanya konflik yang berada di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu maka pemerintah setempat melakukan beberapa cara penyelesaian konflik salah satunya melalui konsiliasi. Menurut Nasikun (dalam, Edhi, 2017:434) mengemukakan bahwa konsiliasi (*conciliation*), merupakan salah satu pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang kemungkinan terbentuk pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan.

Hasil wawancara informan Kepala Desa Lunjen mengatakan:

“Setelah terjadinya insiden pengrusakan alat-alat berat milik pihak tambang yang dilakukan oleh warga maka salah satu dari pihak tambang PT. Arung Bungin Group memberikan penjelasan mengenai prosedur operasional tambang kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya kegiatan tambang ini. Namun disisi lain sebagian masyarakat masih menolak dengan adanya tambang tersebut” (Hasil wawancara LP, 19 Agustus 2018).

Hal ini juga di benarkan oleh Kepala Dusun Galung Panyurak mengatakan:

”Dengan adanya protes dari masyarakat setempat pada tanggal 31 Januari 2017, pihak tambang mengadakan sosialisasi mengenai tambang marmer kepada masyarakat setempat yang di hadiri sejumlah tokoh masyarakat, Kepala Desa Lunjen, Kepala Desa Pasui, dan Dinas yang terkait yang dilaksanakan di Masjid Al-Anshar pada tanggal 10 Februari 2017” (Hasil wawancara SH, 19 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah setempat telah melakukan salah satu tugas dan fungsinya sebagaimana yang harus di lakukan guna mempertemukan elemen-elemen yang terkait untuk mencari solusi agar kejadian ini tidak kembali terjadi dengan cara pihak tambang memberikan penjelasan mengenai prosedur operasional tambang, walaupun dalam pertemuan ini masih ada sebagian warga tetap bersikeras menolak dengan adanya tambang tersebut.

Wawancara dengan salah satu informan tokoh masyarakat:

“Dengan adanya pertemuan ini kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, karena dengan pertemuan ini yang dilaksanakan di Masjid Al-Anshar kami lebih mengetahui mekanisme dan prosedur tambang ini, semoga pertemuan ini perselisihan antara warga dengan pihak tambang segera berhenti” (Hasil wawancara JM, 21 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa setelah adanya pertemuan atau sosialisasi mengenai mekanisme prosedur tambang tersebut masyarakat lebih memahami tentang penambangan dan masyarakat ingin permasalahan ini agar secepatnya di temukan titik penyelesaiannya, di sinilah peran pemerintah setempat harus melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Penyelesaian konflik melalui konsiliasi merupakan suatu cara untuk mempertemukan pihak yang berselisih melalui lembaga-lembaga tertentu sehingga akan menciptakan ruang diskusi, namun rekonsiliasi juga di dalamnya harus terdapat kebenaran, keadilan dan perdamaian. Upaya mempertemukan pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung dan berupaya mendapatkan informasi dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah setempat melakukan penyelesaian konflik dengan cara melalui rekonsiliasi agar permasalahan ini bisa terselesaikan sehingga mencapai titik terangnya. Pemerintah setempat mempertemukan elemen-elemen yang bersangkutan agar permasalahan yang terjadi dengan pihak tambang dengan masyarakat setempat bisa di temukan solusinya agar konflik atau permasalahan ini segera berakhir. Berikut wawancara dengan pihak Kapolsek Baraka mengatakan:

“Pemerintah setempat telah melakukan rekonsiliasi dengan pihak yang bersangkutan dengan menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, pihak tambang PT. Arung Bungin Group dan sejumlah pihak keamanan agar permasalahan ini bisa di bicarakan dengan baik-baik dan di temukan titik temunya” (Hasil wawancara SR, 24 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah memang benar-benar melaksanakan rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencari solusi agar penyelesaian konflik melalui

rekonsiliasi bisa di laksanakan dengan baik dan aparat pemerintah berharap bisa di temukan titik temunya karena konflik ini dapat merugikan antara kedua pihak.

Berikut penuturan salah satu informan tokoh masyarakat mengatakan:

“Kalau melalui rekonsiliasi pemerintah menyelesaikan permasalahan ini, saya rasa masih kurang efektif di karenakan masih banyak pihak yang masih menolak walaupun sebagian sudah menerima dengan adanya tambang ini, saya rasa pihak pemerintah harus mencari atau menggunakan cara lain agar permasalahan ini bisa berakhir secepatnya” (Hasil wawancara PR, 25 Agustus 2018).

Dari wawancara di atas, dapat di pahami bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah melalui rekonsiliasi di anggap masyarakat masih kurang efektif di karenakan masih banyak masyarakat yang belum menerima keputusan yang di buat oleh aparat pemerintah mengenai tambang tersebut sehingga pemerintah harus menggunakan cara penyelesaian konflik dengan cara lain agar permasalahan ini bisa di temukan solusinya.

Rekonsiliasi memang sangat penting di karenakan dapat membangun dialog yang berkesinambungan. Rekonsiliasi yang harus dapat memahami apa sebenarnya yang telah terjadi di masa sebelumnya dan harus bergerak ke depan. Dalam suatu perdamaian selalu membutuhkan upaya-upaya kreatif yang inovatif dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Rekonsiliasi memang perlu upaya-upaya yang inovatif dan dapat melihat permasalahan utama dalam terjadinya suatu konflik.

Peneliti dapat melihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya bahwa penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi kurang berhasil karena sebagian masyarakat masih menolak dengan adanya tambang tersebut, sehingga aparat

pemerintah harus mencari penyelesaian konflik selanjutnya sehingga terciptanya suatu solusi, dalam menyelesaikan permasalahan, aparat pemerintah melakukan penyelesaian konflik melalui mediasi dan berharap dengan menggunakan cara ini konflik ini akan segera redah.

C. Resolusi Konflik di Lingkar Tambang melalui Mediasi antara PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu

Mediasi akan dilakukan apabila cara penyelesaian konflik melalui konsiliasi tidak ditemukan titik penyelesaiannya. Menurut Nasikun (dalam Edhi, 2017:434), mediasi ialah salah satu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak berlawanan sepakat untuk memberikan nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan suatu pertentangan mereka. Dahrendorf juga mengatakan bahwa mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik dimana kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga yakni seorang mediator berupa tokoh ahli lembaga tertentu yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang hal yang di pertentangkan tetapi nasihat yang diberikan mediator tidak mengikat mereka.

Penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak tambang dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat melakukan cara penyelesaian konflik selanjutnya melalui cara mediasi sebagai proses penyelesaian konflik dimana para pihak yang berlawanan mengizinkan pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi untuk mengakhiri konflik tersebut.

Berikut hasil wawancara salah satu informan aparat pemerintah desa mengatakan:

“Kami dari aparat pemerintah Desa Lunjen telah memanggil tokoh yang kami tuakan sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak dan tokoh yang kami tuakan pada saat itu juga memanggil sejumlah warga yang mempunyai lahan di lokasi tambang untuk di mintai pendapat mereka” (Hasil wawancara SH, 19 Agustus 2018).

Penuturan yang sama di benarkan oleh Ketua Adat Kecamatan Buntu Batu mengatakan bahwa:

Penyelesaian konflik melalui mediasi pernah dilaksanakan akan tetapi yang mereka panggil saat itu hanya yang memiliki lahan dilokasi tambang serta orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri” (Hasil wawancara Yd, 05 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa aparat pemerintah setempat telah melakukan penyelesaian konflik melalui mediasi dengan menghadirkan seorang tokoh yang dituakan di desa tersebut sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dan menghadirkan sejumlah masyarakat yang berada di lokasi tambang. Hal ini di benarkan oleh salah satu informan tokoh masyarakat mengatakan :

“Cara mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah membuahkan hasil, di mana masyarakat yang berada di sekitar pertambangan sepakat dan setuju jika lahan mereka di bebaskan dengan memilih menjual lahan yang berada di sekitar tambang karena lahan yang ada di sekitar tambang adalah area yang berbatu dan tidak subur” (Hasil wawancara JM, 21 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa dengan cara penyelesaian konflik melalui mediasi benar-benar membuahkan hasil, di mana masyarakat yang bermukin sekitar tambang telah setuju dan sepakat lahan mereka di bebaskan dengan memilih menjual lahan mereka yang berada di sekitar

tambang. Namun di sisi lain salah satu informan tokoh masyarakat yang mengatakan:

“Mediasi memang pernah dilakukan dengan hasil yang cukup memuaskan, tapi itu hanya masyarakat yang memiliki lahan di lokasi tambang tersebut, mungkin dengan di belinya lahan yang berada di lokasi tambang sehingga mereka sepakat dengan adanya tambang akan tetapi kebanyakan masyarakat yang bermukim sekitaran tambang tidak setuju dengan adanya penambangan ini di sebabkan karena dampak yang akan ditimbulkan baik itu limbah maupun pencemaran lingkungan terkhusus yang bertempat tinggal sangat dekat dengan lokasi tambang” (Hasil wawancara PR, 25 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dengan hasil penyelesaian konflik melalui mediasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini karena melalui mediasi hanya sebagian masyarakat yang setuju dengan adanya tambang terkhusus yang memiliki lahan di lokasi tambang namun di sisi lain masyarakat yang bermukim di sekitaran tambang kebanyakan menolak di sebabkan dampak yang akan ditimbulkan ketika penambangan ini berjalan seperti pencemaran lingkungan dan limbah yang di timbulkan. Penuturan Kepala Desa Lunjen mengatakan:

“Penyelesaian konflik melalui mediasi yang kami lakukan itu hanya sebagian masyarakat yang sepakat dengan adanya tambang, ada sejumlah kepala keluarga yang menerima dengan adanya tambang di Desa Lunjen yang pertama itu di Dusun Madata ada sekitar 80% kepala keluarga, di Dusun Nusa Panyurak sekitar 20% kepala keluarga, di Dusun Galung Panyurak sekitar 20% kepala keluarga, dan di Dusun Rumbia sekitar 20% kepala keluarga. Sejumlah masyarakat yang menerima dan menolak itu mempunyai alasan tertentu seperti alasan masyarakat menerima adanya tambang yang pertama yaitu masyarakat yang mempunyai lahan di lokasi tambang mereka jual kepada pihak tambang karena lahan itu tidak berproduksi dan area bebantuan, kedua yaitu pihak tambang mengutamakan masyarakat lokal

dibekerjakan atau bertambahnya lapangan kerja bukan hanya semata-mata bertani atau berkebun, dan yang ketiga yaitu dapat menambah pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang. Dan alasan masyarakat menolak dengan adanya tambang yang pertama yaitu adanya situs sejarah seperti makam raja-raja Duri, Serambi Mayat, Bekas Tapak Tandi Giling dan Bekas Salassa Puang Talise, dan alasan yang kedua yaitu masyarakat takut dengan adanya aktivitas tambang akan mengakibatkan berbagai dampak seperti pencemaran air, pencemaran lingkungan dan merusak lahan pertanian sehingga akan mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Buntu Batu. Sejalannya waktu masyarakat setempat melakukan kembali protes dengan cara demonstran di kantor bupati Enrekang sampai diadakannya pembakaran ban di depan kantor yang dilakukan masyarakat Desa Lunjen” (Hasil wawancara LP, 19 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan ini benar-benar harus membuat aparat pemerintah harus bekerja keras dalam menyelesaikan konflik ini karena dengan melalui mediasi kebanyakan masyarakat masih tidak setuju dengan adanya tambang sehingga masyarakat melakukan aksi penolakan di Kantor Bupati karena kemungkinan besar masyarakat menolak di sebabkan oleh beberapa hal salah satunya perusakan situs sejarah kerajaan di Buntu Batu dan dampak yang diakibatkan dari tambang ketika penambangan ini diteruskan. Dari hasil wawancara di atas, sejumlah kepala keluarga (KK) mayoritas menolak dibandingkan yang menerima dengan adanya tambang di Desa Lunjen, maka peneliti membuat tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Menerima dan Menolak dengan adanya Tambang di Desa Lunjen

NO.	Dusun	Persentase		Kepala Keluarga (KK)	
		Menerima	Menolak	Menerima	Menolak
1.	Galung Panyurak	20%	80%	26	100
2.	Nusa Panyurak	20%	80%	21	82
3.	Rumbia	20%	80%	20	77
4.	Madata	80%	20%	72	17
Jumlah				139	276

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kepala keluarga (KK) mayoritas menolak dengan adanya tambang terutama di Dusun Galung Panyurak sebanyak 100 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 80% dari 126 kepala keluarga (KK) yang berada di Dusun Galung Panyurak dan sejumlah kepala keluarga (KK) yang menerima dengan adanya tambang mayoritasnya ada di Dusun Madata sebanyak 72 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 80% dari 89 kepala keluarga (KK) yang berada di Dusun Madata.

Berikut penuturan Ketua Adat Kecamatan Buntu Batu mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor penyebab terjadinya aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yakni dengan adanya surat izin yang diterbitkan melalui legalitas Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Daerah Kabupaten Enrekang sehingga Pemerintah

Kabupaten Enrekang memberikan izin kepada PT. Arung Bungin Group yang dijadikan landasan oleh PEMPROV SUL-SEL menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sul-Sel No. 6/1.03.P/P2T/05/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Dengan adanya SK inilah yang menjadi landasan kepada Desa Lunjen memberikan izin kepada PT. Arung Bungin Group, awalnya pak Desa Lunjen mengira hanya penelitian biasa mengenai jenis bebatuan yang ada di Kecamatan Buntu Batu dan masyarakat desa menganggap waktu itu bukan eksploitasi tambang” (Hasil wawancara Yd, 05 Januari 2019).

Penuturan salah satu informan penelitian dari pihak tambang mengatakan:

“Pihak tambang PT. Arung Bungin Group untuk mengenai dampak yang akan di timbulkan dengan adanya penambangan ini pernah kami sosialisasikan, kepala teknik tambang PT. Arung Bungin Group bicara langsung kepada masyarakat setempat pada saat sosialisasi, ia mengatakan bahwa dampak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pemukiman, kami pihak tambang sudah mempunyai cara mengatasinya karena kami selalu mengedepankan lingkungan sehat, saya rasa aksi protes yang di lakukan masyarakat di kantor Bupati ada yang memprovokasi mereka untuk mempersulit berlangsungnya penambangan ini (Hasil wawancara SS, 29 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pihak tambang pernah membahas mengenai cara mengatasi dampak yang akan di timbulkan pada saat proses penambangan namun tetapi masyarakat tetap melakukan aksi protes dengan adanya penambangan di desa tersebut, dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sul-Sel No. 6/1.03.P/P2T/05/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi inilah yang menjadi landasan kepada Desa Lunjen memberikan izin kepada PT. Arung Bungin Group, mungkin aksi protes sengaja di lakukan untuk menghambat proses penambangan ini, mungkin adanya pihak lain yang sengaja memprovokasi masyarakat untuk kepentingan tertentu.

Dalam penyelesaian konflik melalui mediasi dalam hal ini belum menemukan titik penyelesaiannya. Mediasi yang merupakan salah satu cara penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral agar menciptakan saling menghargai yang lebih baik di antara pihak yang berlawanan, mediasi juga mampu mengurangi konflik atau bahkan menghentikan konflik yang di iringi dengan suatu putusan yang bersifat memaksa. Wawancara dengan salah satu informan aparat keamanan mengatakan:

“Hasil dari penyelesaian konflik melalui mediasi belum dapat menyelesaikan konflik antar pihak tambang dengan masyarakat setempat, walaupun sebagian warga sudah menerima dengan adanya kegiatan penambangan akan tetapi disisi lain kebanyakan masyarakat banyak menolak, maka setelah kembalinya aksi protes yang dilakukan masyarakat di kantor bupati, DPRD Provinsi Sul-Sel memanggil semua pihak yang bersangkutan pada tanggal 06 November 2017 untuk menghadiri rapat termasuk anggota DPRD Enrekang, pihak tambang, dinas-dinas yang terkait beserta penyelamat Buntu Batu. Namun hasil rapat yang dilakukan pada saat itu tidak ditemukan titik penyelesaiannya sehingga DPRD Sul-Sel mengatakan kita akan membukakan jalur hukum mengenai permasalahan ini yang dilakukan oleh pihak yang melakukan protes dengan adanya tambang dan jika selama proses hukum berlangsung penambangan ini masih melakukan aktivitasnya kami akan minta menghentikan dan mencabut izin tambangnya” (Hasil wawancara SR, 24 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik melalui mediasi sebelumnya belum maksimal sehingga DPRD Provinsi Sul-Sel memanggil semua pihak yang bersangkutan untuk menghadiri rapat tersebut, dari hasil rapat belum di temukan titik temunya sehingga pada akhir rapat DPRD Sul-Sel membukakan jalur hukum kepada pihak yang memprotes dengan adanya tambang dan selama proses hukum berlangsung pihak tambang tidak melakukan

aktifitas penambangannya atau berhenti sejenak sampai ada hasil keputusan dari seorang hakim melalui pengadilan mengenai permasalahan ini.

D. Resolusi Konflik di Lingkar Tambang melalui Arbitrasi antara PT. Arung Bungin dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu

Menurut Nasikun (dalam Edhi, 2017:34) mengatakan bahwa arbitrasi artinya melalui pengadilan, dengan adanya seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang hakim memberi keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak yang berlawanan dalam artian keputusan seorang hakim harus dipatuhi. Namun apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, maka mereka dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi bahkan hingga instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

Arbitrasi memang perlu di lakukan dalam menyelesaikan suatu konflik karena keputusan yang di berikan oleh seorang arbiter bersifat mengikat antara kedua belah pihak artinya keputusan yang di berikan oleh hakim harus di taati. Arbiter memiliki kearifan dalam memeriksa sengketa harus menyelesaikan dan menerapkan prinsip hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum. Para pihak bebas memilih hakim yang diinginkan sehingga dapat menjamin netralitas dan keahlian dalam menyelesaikan suatu sengketa dan para pihak juga dapat menetapkan hukum yang mana akan diaplikasikan dalam pemeriksaan nantinya sehingga melalui hal ini rasa was-was, rasa takut dan ketidakyakinan mengenai hukum substantive dari negara dan kerahasiaan akan di lindungi yang dapat merugikan suatu pihak.

Arbitrasi akan di laksanakan apabila para pihak yang berkonflik menyepakati perjanjian dalam bentuk tertulis yang telah di sepakati atau di buat sendiri oleh para pihak yang berkonflik karena arbitrasi bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang berkonflik. Penuturan salah satu informan aparat Pemerintah Desa mengatakan:

“Penyelesaian konflik melalui arbitrasi atau pengadilan belum pernah dilaksanakan, kalau pun pernah dilaksanakan kenapa sampai saat ini kami belum mengetahui hasil keputusan hakim kemungkinan besar permohonan arbitrasinya belum sampai kepada pengadilan bagi pihak yang memprotes dengan adanya tambang dan mungkin bukti-buktinya masih kurang untuk diajukan sehingga proses hukum belum dilaksanakan” (Hasil wawancara SH, 19 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik melalui arbitrasi belum di lalui karena kemungkinan permohonan arbitrasi belum sampai atau diajukan ke pengadilan karena kemungkinan terhambat dengan beberapa hal atau persyaratan untuk melalui proses arbitrasi. Penuturan dari Kepala Desa Lunjen mengatakan:

“Kalau masalah melalui arbitrasi atau pengadilan sampai saat ini belum dilaksanakan, kami sementara menunggu informasi karena pada saat di adakannya rapat di kantor DPRD Sul-Sel namun tidak menemukan solusi maka akan dilaksanakan proses hukum oleh pihak yang memprotes dengan adanya tambang” (Hasil wawancara LP, 19 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa arbitrasi benar-benar belum di laksanakan karena pemerintah setempat untuk sementara menunggu informasi mengenai proses hukum yang melibatkan pihak yang berkonflik.

Proses arbitrase memang cukup rumit, karena proses arbitrase di dahului dengan pengajuan permohonan arbitrase dan permohonan penunjukkan arbitrase yang di lakukan oleh pemohon untuk menangani permasalahan beserta bukti-bukti yang harus di ajukan untuk mendukung permohonannya.

Berikut penuturan salah satu tokoh masyarakat mengatakan:

“Arbitrase belum dilakukan dan masalah konflik antara pihak tambang dengan masyarakat saya rasa sudah meredah dan pihak tambang sampai saat ini belum melanjutkan aktivitas penambangannya” (Hasil wawancara PR, 25 Agustus 2018).

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat mengatakan:

“Kami hanya menunggu hasil dari pengadilan namun proses hukum melalui pengadilan belum dilaksanakan, jika memang ada hasil dari proses hukum melalui arbitrase saya sebagai masyarakat hanya turut saja karena keputusan hakim memang bersifat mengikat dan harus di taati” (Hasil wawancara JM, 21 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa penyelesaian konflik melalui arbitrase belum pernah di laksanakan di sisi lain perlawanan masyarakat terhadap adanya tambang juga mulai meredah dan masyarakat setempat sementara menunggu hasil arbitrase melalui pengadilan jika proses hukum nanti terlaksana.

Penuturan salah satu pihak tambang mengatakan:

“Kalau masalah keamanan di lokasi tambang sampai saat ini kami dari pihak tambang merasa aman-aman saja, karena masyarakat sudah tidak lagi melakukan pengrusakan dengan alat-alat berat penambangan lagi atau aksi demonstran bahkan masyarakat setempat jarang sekali kelihatan di lokasi tambang, tetapi penambangan ini tidak melakukan aktivitasnya untuk sementara sampai ada hasil solusi melalui pengadilan dan keputusan hakim.

Namun jika proses hukum ini memiliki waktu yang cukup lama hingga sampai hari ini belum ada hasil atau solusi maka aktivitas penambangan ini sudah terhambat karena saya rasa sudah cukup lama, maka pemilik tambang akan merasa rugi lahan masyarakat yang dibeli di lokasi tambang dan alat-alat berat yang sudah di rusaki oleh masyarakat”(Hasil wawancara SS, 29 Agustus 2018).

Dari wawancara di atas, bahwa penyelesaian permasalahan melalui arbitrase atau pengadilan sampai saat ini belum di laksanakan sehingga pihak tambang merasa di rugikan karena menghambat aktivitas penambangan namun konflik atau perlawanan yang di lakukan masyarakat setempat sudah tidak ada lagi dan kini pihak yang berkonflik menunggu hasil dari penyelesaian konflik melalui arbitrase yang sampai saat ini belum terlaksana. Penuturan dari Kapolsek Baraka mengatakan:

“Kami dari pihak keamanan dan ketertiban masyarakat merasa kewalahan dalam mengatasi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap pihak tambang namun setelah adanya perjanjian yang di keluarkan oleh DPRD Sul-Sel pada saat rapat yang berisi ketika permasalahan ini tidak bisa di selesaikan maka kita akan membukakan jalur hukum yang dilakukan oleh pihak yang melakukan aksi protes dengan adanya tambang dan jika pemilik tambang ini tetap bersikeras menjalankan aktivitas penambangannya, kami akan minta menghentikan dan mencabut izin tambangnya, semenjak itu pula perlawanan masyarakat terhadap pihak tambang mulai redah hingga sampai saat ini tiada lagi pertikaian yang di lakukan oleh masyarakat setempat, akan tetapi kami pihak kepolisian tetap antusias atau jaga-jaga mengenai permasalahan ini jangan sampai kejadian yang lalu terulang kembali”(Hasil wawancara SP, 24 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa konflik antara masyarakat setempat dengan pihak tambang benar-benar sudah tidak lagi terjadi setelah

adanya perjanjian yang di tetapkan oleh DPRD Sul-Sel, akan tetapi pihak kepolisian tetap antusias mengenai permasalahan ini jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Resolusi konflik melalui arbitrase dalam hal ini memang perlu di lakukan segera mungkin karena di khawatirkan perjanjian yang di buat tidak di tepati sehingga masalah ini terulang kembali karena kasus ini sudah cukup lama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Resolusi konflik yang telah dilakukan oleh berbagai aparat pemerintah yang pertama adalah resolusi konflik melalui konsiliasi, dengan cara ini pemerintah setempat telah mempertemukan sejumlah masyarakat dengan pihak tambang namun dengan cara ini belum ditemukan titik penyelesaiannya sehingga pemerintah menggunakan cara lain.

Cara kedua yakni melalui mediasi, dimana aparat pemerintah telah menghadirkan tokoh yang dituakan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, namun cara ini juga belum mendapatkan titik temunya sehingga aparat pemerintah provinsi DPRD Sul-Sel melakukan rapat dengan menghadirkan sejumlah pihak yang terkait namun dalam hasil rapat tidak di temukan titik penyelesaiannya sehingga di buatlah suatu perjanjian yang memikat antara pihak yang berkonflik dan perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang antara pihak yang berkonflik, dan yang ketiga adalah melalui arbitrase, cara ini belum di laksanakan.

Dengan adanya perjanjian itu perlawanan masyarakat dengan adanya tambang untuk saat ini sudah meredah atau konflik yang terjadi sudah tidak ada lagi dan pihak tambang dan masyarakat menunggu hasil dari penyelesaian konflik melalui arbitrase yang sampai sekarang belum di laksanakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Kabupaten Enrekang maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak yang berkonflik sebaiknya terlebih dahulu melakukan musyawarah agar terjalin komunikasi yang baik sehingga permasalahan ini bisa di selesaikan dengan baik bukan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga tercipta permasalahan atau pertikaian.
2. Penyelesaian konflik yang dilakukan melalui arbitrase atau proses hukum agar segera dilaksanakan karena dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik.
3. Pemerintah daerah dalam menyelesaikan suatu konflik harus bersifat adil dan tidak membeda-bedakan sehingga pihak yang berkonflik tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Moh Fadil. 2017. Amuk Massa: Konflik dan Resolusi di Desa Suradadi, Kota Tegal. *Artike Conflict Management Unnes Student Working Paper Series* 2017.
- Alo, Liliweri. 2005. *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- Jaelani, Muhammad. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Etnis (Studi Kasus Di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)*. Skripsi Tidak di Terbitkan: Jurusan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar.
- Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kinseng A Rilus. 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latif, Abdul. 2014. *Politik Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Miss Komareeyah Sulong. 2014. *Dampak Resolusi Konflik Terhadap Sistem Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Songserm Islam Seksa Patani, Thailand Selatan*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta, cv.
- Salim, H. S.2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, E. 2017. Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Conflict Of Elections For District Head Of Jember In 2015). *Politico Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 17.
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sujono, dkk., *Perspektif dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*. Bandung: Pusat Teknologi Mineral dan Batubara.
- Syam, Lukman. 2016. *Dinamika Masyarakat Pertambangan (Studi Kasus pada Warga Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa)*. Skripsi. Makassar : Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar.
- Yahya, Taufik. 2013. *Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Di Kabupaten Batang Hari*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8.
- Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Mekanisme dan Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Daerah Kabupaten Enrekang.





Gambar 1

Kegiatan Membawa Surat Tembusan Izin Penelitian serta Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Lunjen Bapak Drs. Lupian : membicarakan **Resolusi Konflik di Lingkar Tambang antara PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen** (Tanggal 19 Agustus 2018).



Gambar 2

Kegiatan Wawancara Peneliti dengan Kepala Dusun Galung Panyurak Bapak M. Solihin D (Tanggal 19 Agustus 2018).



Gambar 3

Kegiatan Wawancara Peneliti dengan KAPOLSEK Baraka Bapak Saparuddin (Tanggal 24 Agustus 2018).



Gambar 4

Kegiatan Wawancara Peneliti dengan Penjaga Tambang PT. Arung Bungin Group Bapak Samsuddin (Tanggal 29 Agustus 2018)



Gambar 5

Kegiatan Wawancara Peneliti dengan salah satu informan masyarakat Ibu Jumiati (Tanggal 21 Agustus 2018).



Gambar 6

Kegiatan Wawancara Peneliti dengan salah satu informan masyarakat Bapak Purianto (Tanggal 25 Agustus).



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1051/FSP/A.1-VIII/VII/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Suhendra
St a m b u k : 10564 01899 14
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang
Judul Skripsi : **“Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 17 Juli 2018

D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM : 1084 366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



mor : 1687/Izn-5/C.4-VIII/VII/37/2018

04 Dzulqa'dah 1439 H

np : I (satu) Rangkap Proposal

17 July 2018 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

di -

Enrekang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1051/FSP/A.1-VIII/VII/1439 H/2018 M tanggal 17 Juli 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SUHENDRA

No. Stan.buk : 10564 01899 14

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 2018 s/d 21 September 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax: (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 26 Juli 2018

Nomor : 434/DPMPTSP/IP/VII/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lunjen
Di
Kec. Buntu Batu

Berdasarkan Surat Dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1687/Izn-5/C.4-VIII/VII/37/2018, tanggal 17 Juli 2018, menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Suhendra**
Tempat Tanggal Lahir : Sakkoli, 27 Juli 1996
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Matawai Desa Potokullin Kec. Buntu Batu


Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Resolusi konflik Di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arungbungin Group Dengan Masyarakat Lokal) Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 26 Juli 2018 s/d 21 September 2018

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.



BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

Harwan Sawati, SE
Pangreh : **Pembina Utama Muda**
Nip : 19670329 198612 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BUNTU BATU
DESA LUNJEN**

Kantor: Dusun Rumbia No 02 Telp/HP 085242608411 - 91753 Buntu Batu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 002 / DL / IX / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Lupian
Pekerjaan : Kepala Desa Lunjen Kec. Buntu Batu
Alamat : Panyurak Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu

dengan ini menerangkan :

Nama : Suhendra
Nim : 105640189914
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu. Kabupaten Enrekang dengan Judul skripsi "**Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Grup dengan Masyarakat Lokal) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lunjen, 5 September 2018.

Kepala Desa Lunjen,



Drs. L U P I A N



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0542/A.3-II/II/1439/2018

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Suhendra

S t a m b u k : 10564 01899 14

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Resolusi Konflik di Lingkar Tambang Studi Kasus PT. Arung Bungin Grup dengan Masyarakat Lokal di Desa Lunjen Kecamatan Butu Batu Kabupaten Enrekang"

Pembimbing I : Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II : Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 29 Maret 2018
D e k a n,



Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

RIWAYAT HIDUP



SUHENDRA, lahir di Sakkolik, 27 Juli 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Muh. Zakariah dan Darmawati. Penulis memulai pendidikan di SDN 171 Matawai Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pada tahun 2003, dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Baraka Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, hingga akhirnya tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata 1 (S1).

Atas ridho Allah SWT, dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”**.